



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA

Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947
Faksimile. 0911-343969 Website : Kode Pos : 97126

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR : 540 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK
WALIKOTA AMBON

- Menimbang** : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal **11 Mei 2020** telah memiliki **Anak Kedua** sesuai dengan **Akta Kelahiran Nomor : 8171-LU-19052020-000** tanggal **19 Mei 2020**.
b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan anak sebesar 2 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 200 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 200 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212);
c. bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
7. SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148a/KMK.03/1999.
- Memperhatikan** : 1. Surat dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon Nomor : 800 / 1561 / DINKES tanggal 02 Juni 202 perihal Permohonan Tunjangan Anak Kedua dari **YONNA FROUDORONA SAIMIMA, Amd.Kep**
2. Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 491 / CS / 2014 tanggal 12 Mei 2014.
3. Akta Kelahiran Anak Kedua a.n. **ELVANO JEVINCENT ELMYRO WORIWUN** Nomor : 8171-LU-19052020-0006 tanggal 19 Mei 2020.
- MENETAPKAN** :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
Nama : **YONNA FROUDORONA SAIMIMA, Amd.Kep**
NIP : **19840718 201001 2 024**
Pangkat/Gol. Ruang : **Penata Muda Tk.I (III/b)**
Unit Kerja : **Puskesmas Passo Kota Ambon**
Terhitung Mulai Tanggal **01 Juli 2021** diberikan Tunjangan Anak Kedua a.n. **ELVANO JEVINCENT ELMYRO WORIWUN**, sebesar 2 % dari gaji pokok.
- KEDUA** : Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Anak telah mencapai usia **21** tahun, anak telah menikah atau mempunyai penghasilan sendiri dan atau telah meninggal dunia.
- KETIGA** : Pemberian tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** dapat diperpanjang sampai dengan usia **25** tahun, apabila anak masih mengikuti pendidikan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan / Pernyataan dari Lembaga Pendidikannya
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- ASLI** : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 2021

a.n **WALIKOTA AMBON**
SEKRETARIS KOTA

A.G. LATUHERU, SH, M.Si, MH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19611105 198303 2 018